

# PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Joni Joko Sarjono <sup>1</sup>, Agus Sikwan <sup>2</sup>, Donatianus BSEP <sup>3</sup>

Program Studi Sosiologi  
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah potensi peluang usaha yang cukup menjanjikan terbukti dapat menggerakkan ekonomi rill masarakat ditengah kondisi sulitnya mencari lapangan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Permebedayaan PKL yang dilakukan pemerintah belum optimal karena peraturan daerah tentang pemberdayaan PKL belum dapat diterapkan secara maksimal akibatnya masih ada kebijakan pemerintah yang dinilai masih tidak berpihak kepada PKL. Konsep pemberdayaan yang akan diterapkan kepada PKL belum mempunyai “*sense of crisis*” dan belum mempunyai bentuk ideal yang diterapkan dilapangan. Tidak mengherankan, hingga saat ini *image* yang muncul dalam pemberdayaan PKL adalah hanya terbatas pada aspek penertiban saja. Pemerintah seharusnya dapat membantu lebih jauh dalam proses pemberdayaan PKL dengan cara memberikan bantuan baik material (modal) maupun non materiil (keamanan, pengetahuan) kepada PKL.

*Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Pemberdayaan PKL.*

---

<sup>1</sup> Konsultan Perencanaan Wilayah dan Kota

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Arah pembangunan Kecamatan Pontianak Timur diharapkan mampu berjalan secara sinergis dengan strategi pertumbuhan dan sekaligus pemerataan dan penanggulangan kemiskinan (*growth isrnpoverty alleviation and social equity*) yang diterapkan pemerintah pusat. Jika ditinjau dari sudut pandang perspektif pembangunan sektor perekonomian dengan mengabaikan aspek keseimbangan lingkungan, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) selain mampu menarik pusat perputaran perdagangan di kawasan pusat kota juga mampu memberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan perkapita penduduk Kecamatan Pontianak Timur.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Timur berjumlah kurang lebih 278 orang pedagang yang memiliki kecenderungan berada di pusat-pusat keramaian, diantaranya di Jl. Tanjung Raya I, Jl. Tanjung Raya II, Jl. Tol Kapuas Menuju Landak, dan Jl. Panglima A'IM, Jl. Tritura. Namun demikian mengingat asumsi yang dipergunakan oleh kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) erat kaitannya dengan masalah kebutuhan ekonomi maka pertumbuhan jauh lebih cepat dan upaya Pemerintah Kota untuk menata kembali aktifitas mereka. Sehingga terjadilah kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di tempat-tempat yang seharusnya tidak diperkenankan seperti di jalan-jalan protokol Tol Kapuas, di depan kantor-kantor, sekitar tajung raya I dan II, yang sangat mengganggu para pemilik toko dan para pejalan kaki serta keindahan lingkungan yang tentunya merupakan aspek negatif dari keberadaan Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima disatu sisi merupakan pemenuhan lapangan kerja dan menjadi kekuatan perekonomian rakyat, sedangkan disisi lain keberadaan Pedagang Kaki Lima karena kegiatan usahanya berada pada lokasi-lokasi yang bukan tempatnya, seperti trotoar, taman lapangan, halaman rumah, diatas parit dan lain-lain sehingga menimbulkan masalah-masalah ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan, serta keamanan kota.

### **2. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini terfokus pada masalah pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Timur.

### **3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Peran Pemerintah Kota Kecamatan Pontianak Timur dalam melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Pemerintah**

Pada hakikatnya, pemerintah dibentuk bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukanlah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. *Fungsi primer* yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa Pertahanan Keamanan (Hankam),

layanan sipil dan layanan birokrasi (Ndraha, 2003:75-76). *Fungsi sekunder* yaitu sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Searah ungkapan Rasyid (1997:48), pemerintah mempunyai tiga fungsi hakiki yaitu: Pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Pendapat ini memberikan kesan bahwa peran pemerintah tersebut hanya cocok diterapkan pada masyarakat di Negara berkembang yang tingkat pemberdayaan masyarakatnya masih rendah sehingga ketergantungannya kepada pemerintah masih tinggi. Seiring dengan hasil fungsi-fungsi pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki pemerintah, secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, fungsi pembangunan dan pemberdayaan itu bersifat sementara.

Paradigma baru pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Osborne dan P.Plastrik (2009:45) bahwa pemerintah yang dulunya berperan langsung sebagai penyedia pemberdayaan publik (*rowing*) dan terlibat dalam kegiatan yang bersifat teknis operasional untuk pemenuhan kebutuhan publik, akan bergeser perannya pada fungsi mengarahkan (*steering*). Fungsi ini mengharuskan pemerintah untuk dapat lebih memberdayakan (*empowering*) masyarakat dengan mendorong tumbuhnya partisipasi dalam penyediaan pelayanan publik (*public service*).

Searah dengan peranan pemerintah yang telah dipaparkan tersebut, sehubungan dengan fenomena sosial Pedagang Kaki Lima yang terjadi di Kecamatan Pontianak Timur, dapat ditemukan secara meluas, baik dalam lingkungan masyarakat miskin dan marginal. Pedagang Kaki Lima yang pada dasarnya pemerintah yang mengarahkan kondisi yang telah dikemukakan itu, tentunya dengan latar belakang pengalaman dan kondisi yang relative berbeda akan mempengaruhi aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Jika pelaksanaan ini berproses dalam tatanan aparat pemerintah di Kecamatan Pontianak Timur dengan prinsip loyalitas yang dipahami secara keliru oleh aparat pemerintah yang telah mengarahkan pedagang kaki lima turut pula memberikan implikasi mengakibatkan rendahnya kemampuan melakukan tindakan diskres.

Selanjutnya peran pemerintah terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi amatan lokasi penelitian ini. Searah ungkapan hasil temuan penelitian Suriyanto, (2009:16) program Pedagang Kaki Lima (PKL) Kecamatan Pontianak Timur belum sepenuhnya menunjukkan gambaran keberhasilan dalam upaya aktivitas PKL. Adapun sejumlah gejala yang menunjukkan masih terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan adalah pertama, masih banyak penduduk di Kecamatan Pontianak Timur hidupnya miskin dan marginal. Kedua, infrastruktur seperti jalan sering terjadi kemacetan, keindahan kota, keamanan, kesehatan dan kebersihan di nikmati masyarakat. Ketiga, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Berkaitan dengan fokus itu, terdapat dua aliran pemikiran (*schools of thought*) yang muncul dalam berbagai kepustakaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan (Nicholson, 2008:54-55). Aliran pertama, adalah menentukan pada upaya untuk memperbaiki derajat kontrol masyarakat lokal terhadap nasibnya sendiri, sementara aliran kedua, berusaha

mengembangkan “*The New Nation State*” sebagai kendaraan yang tepat untuk memperbaiki kontrol sosial atas perekonomian dan arah perubahan.

Ingraham dan Romzek (2004:47) menggambarkan adanya realitas perubahan dikalangan masyarakat (*reality of public change*) yang semakin dinamik dan karenanya semakin tidak mungkin direspon dengan gagasan atau saran dari pemerintahan yang moniolitis sebagai upaya reformasi pelayanan publik melalui aktivitas PKL. Semenjak awal tahun 1980-an peran dan fungsi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik dipertanyakan terkait dengan kapasitas yang dimiliki. Hal ini yang melatarbelakangi (Donald F. Kettl 1994: 13) tulis tentang “*Managing on the Frontiers of Knowledge: The Learning Organization*”. Gejala itu disebut “*The Paradox Of Public Authority*”.

Paters (2003:23) dalam artikel *New Vision of Government and the Public Service* mengatakan bahwa pemahaman masa lalu tentang pemerintah dengan segala label peran pelayanan publik yang disandang saat ini benar-benar sedang berubah dan sangat dipertanyakan. Sebagian besar peran pelayanan publik yang selama ini dimainkan oleh organisasi pemerintah daerah akan segera digantikan oleh model organisasi yang *participatory, community-based, dan learning-based*. Alasan keterbatasan dan kendala ini semakin mendorong pemerintah untuk *me-reinvent* perannya dengan tidak memaksakan *public sector dominance* dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan publik, dan menyerahkan bagian-bagian tertentu kepada pihak swasta dan LSM.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Teori pemberdayaan masyarakat searah dengan ungkapan Subejo dan Supriyanto (2004: 41) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat di ibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa warga masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamik. Lingkungan strategik yang dimiliki oleh warga masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan keberadaan aparat pemerintah - masyarakat Kecamatan Pontianak Timur searah dengan observasi peneliti yang terlihat adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kebutuhan ekonomi keluarga penduduk kurangnya pemerataan pembangunan, sedangkan faktor eksternal inilah ada pemerintah kota yang memberikan biaya dan prasarana keperluan masyarakat. Tanpa mengecilkkan arti dan peranan salah satu faktor tersebut, sebenarnya kedua faktor itu saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergik dan dinamik.

Secara esensial, pemberdayaan menurut Saraka, (2002:134) memiliki dua ciri, yaitu : *Pertama*, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, pemberdayaan merupakan proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. Sudrajat (2003: 9) mengemukakan bahwa pemberdayaan itu akan menghasilkan masyarakat yang dinamik dan progresif secara berkelanjutan, sebab didasari oleh adanya motivasi intrinsik dalam diri mereka. Lebih lanjut Sudrajat (2003: 11) menyatakan bahwa, Pemberdayaan merupakan

upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia, upaya ini meliputi: (1) mendorong, memotivasi, peningkatan kesadaran dan potensinya dan menciptakan iklim/suasana untuk berkembang; (2) memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif; dan (3) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang beradaptasi.

Berkaitan dengan itu, Effendy (2002: 314-315) mengemukakan: “pemberdayaan masyarakat mengandung makna tiga pengertian yaitu *enabling*, *empowering*, dan *maintaining*.” Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.
2. *Empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan *skill* dan kemampuan manajerial.
3. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Menurut Pambudi (2002: 55) bahwa sedikitnya ada lima masalah utama mengapa masyarakat diberdayakan, yaitu :

- (1) Keterbatasan kesejahteraan.
- (2) Keterbatasan akses terhadap sumber daya.
- (3) Keterbatasan kesadaran.
- (4) Keterbatasan partisipasi.

Searah ungkapan Garna (2009: 114), bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan respons kritis terhadap pola pembangunan yang sentralistik dan seragam tersebut. Sebagai sebuah konsep pemberdayaan masyarakat sebenarnya berakar pada paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia atau *people centered development* seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Berbagai ciri dari pendekatan pembangunan yang bertumpu pada komunitas itu, secara substansial diarahkan untuk menciptakan kemandirian dan kemampuan masyarakat pada pemerintah, sehingga kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat tercipta secara kokoh. Dari sisi lain pula, melalui pendekatan pembangunan ini akan menjamin tumbuhnya *self sustaining capacity* masyarakat menuju *sustainable development*.

Mengacu kepada pemikiran tersebut upaya pemberdayaan menurut Gunawan Sumodiningrat (2006: 41) haruslah dilakukan melalui pandangan yang mendasar, yaitu : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dalam perkembangannya, konsep pranata lokal itu kemudian dipahami juga sebagai modal sosial (*social capital*), yang terutama merujuk kepada pranata lokal yang positif. Modal sosial merupakan konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membina memelihara integrasi sosial.

### **3. Pedagang Kaki Lima Sebagai Bagian Dari Usaha Kecil Di Sektor Informal**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga ditetapkan beberapa Kriteria usaha Mikro, antara lain (1)

Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Konsep sektor informal mendapat sambutan yang sangat luas secara internasional dari para pakar ekonomi pembangunan, sehingga mendorong dikembangkannya penelitian pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia oleh berbagai Lembaga Penelitian Pemerintah, Swasta, swadaya masyarakat dan Universitas.

Swasono (2007:81) mengatakan bahwa adanya sektor informal bukan sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor informal akan tetapi sektor informal adalah sebagai pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor formal yang terbukti tidak efisien. ILO (dalam Sudarsono:1982) memberikan definisi tentang sektor informal sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha pendatang baru, menggunakan sumber – sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya dan teknologi yang disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan, tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar penuh persaingan.

#### **4. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sehubungan dengan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), terdapat 5 (lima) aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suhartono 1997:87). Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti ketertiban lalu lintas, keindahan lingkungan kota, kebersihan, kesehatan dan keamanan kota. Usaha pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil yang didalamnya termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu (1) Dalam bidang produksi dan pengolahan, (2) Bidang Pemasaran, (3) Bidang Sumber Daya Manusia, (4) Bidang Teknologi.

### **C. METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan sifat dari objek penelitian, maka pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Desain penelitian ini deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan Proses dan interpretasi makna melalui data kualitatif yang dikumpulkan selama pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Dalam menentukan orang yang akan diwawancarai (informan), maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan) terdiri dari aparat pemerintah kota yang Kecamatan Pontianak Timur, Kapolsek Pontianak Timur, ketua Adat Melayu, serta Tokoh masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan penduduk yang aktivitasnya sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Proses pengumpulan data bergerak dari lapangan empirik dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini meliputi kegiatan penelitian mengumpulkan data mulai dari lapangan hingga melakukan interpretasi apabila tidak signifikan, maka akan dilakukan kegiatan lapangan kembali untuk mencari dan melengkapi data itu, dalam tahap ini, ada dua macam teknik pengumpulan data yang digunakan: Pertama, wawancara mendalam (*Indepth-Interview*) yang dilakukan untuk mendapatkan informasi (data empiris). Adapun teknik wawancara dilakukan dengan triangulasi (*cross check*) dengan menggunakan pedoman

wawancara tidak terstruktur yaitu memuat garis besar yang akan ditanyakan. Wawancara mendalam ini digunakan untuk mengungkapkan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Timur, instansi terkait, LSM dan pemuka masyarakat, ketua adat Melayu. Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan informan untuk mendapat penjelasan langsung mengenai data yang diperlukan dengan mengacu pada pedoman wawancara agar tidak menyimpang dari konteks penelitian. Pertama kali wawancara dilakukan dengan informan kunci untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, dari informan kunci itulah diperoleh informan lain yang dianggap bisa lebih menjelaskan. Observasi non-partisipatif, melalui observasi non-partisipatif peneliti melihat, memeriksa, tentang objek yang diteliti. Observasi itu selain digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak dapat diungkap melalui wawancara, juga untuk mengecek kebenaran hasil wawancara. Pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL), potensi SDM dan SDA dalam observasi non partisipatif serta dilakukan melalui kunjungan masyarakat Kecamatan Pontianak Timur yakni kondisi pembangunan fisik, nonfisik dan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah melaksanakan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Alat utama penelitian adalah catatan-catatan yang dianggap vital untuk ditanyakan kepada informan, pedoman wawancara, alat perekam (*tape recorder digital*), dan untuk merekam visualisasi digunakan kamera digital.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Pemberdayaan PKL di Wilayah Kecamatan Pontianak Timur**

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Pontianak dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, yang antara lain memuat pola :

##### **a. Pengaturan (pasal 3) :**

- 1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang :
  - Melakukan kegiatan usahanya didalam Alun-alun Kota sekitarnya.
  - Melakukan kegiatan usahanya dijalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
  - Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen.
  - Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.
  - Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah.
  - Berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Knpala Daerah.
  - Melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan.
- 2) Dalam menetapkan kawasan dan perijinan sebagaimana tersebut dalam ayat 1, Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya.

- 3) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Untuk mewujudkan sebagaimana ayat 3 maka harus diatur baik tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**b. Pemberdayaan**

- 1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan.
- 2) Tatacara dimaksud ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**c. Perijinan dan Retribusi (pasal 5)**

- 1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus ijin dari Kepala Daerah.
- 2) Syarat-syarat perijinan dan ketentuan lain ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- 3) Jika dipandang perlu karena ijin dapat dicabut.

**d. Pengawasan (pasal 7)**

- 1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang kaki Lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Daerah atau pejabat.
- 2) Pejabat yang ditunjuk secara khusus berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

**e. Ketentuan Pidana (pasal 9)**

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Ijin diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturam Perundang-undangan.
- 2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud.

**f. Ketentuan penyidikan (pasal 10)**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Memasuki era globalisasi pembangunan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kota Pontianak, haruslah benar-benar mampu merefleksikan dan mengantisipasi atas perubahan-perubahan dan dinamika sosial yang ada dengan dimensi atau spektrum yang luas, baik itu terkait dengan sektor politik, keamanan, ekonomi maupun budaya.

Sebagai langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam Hal ini adalah melakukan pembangunan penyediaan sarana dan prasana yang berkaitan dengan keberadaan berkembangnya aktivitas ekonomi, yang salah satunya adalah keberadaan Pedagang kaki Lima, yang namun demikian keberadaannya perlu pengaturan dan pembinaan secara terpadu, oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai petunjuk teknis operasional. Esensi dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan agar

keterlibatan secara lebih luas komponen masyarakat, yaitu antara lain dimaksudkan adalah : Kelompok Pedagang kaki Lima itu sendiri, Tokoh Masyarakat, LSM dan kalangan Akademisi. Pola dan strategi melibatkan anggota masyarakat dalam Tim diarahkan agar nuansa birokratis tidak begitu kental dalam perumusan maupun pelaksanaan program kerja, namun dalam perkembangannya ada kecenderungan titik berat operasional Tim lebih terkonsentrasi kepada Aparatur Birokrasi, terlebih dengan adanya Satpol PP.

Dinamika Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Pontianak Hasil Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Pontianak yang dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2001 masih bersifat sektoral, belum ada pola pemberdayaan yang komprehensif dan terpadu sehingga usaha Pedagang kaki Lima dapat terlaksana secara optimal. Belum adanya suatu perencanaan yang bersifat konseptual, komprehensif dan integratif yang melibatkan berbagai instansi sektoral secara terpadu, terutama adanya keterlibatan dari Persatuan Pedagang Kaki Lima dalam perumusan agenda kebijakan sehingga mengakibatkan belum dapatnya tercipta iklim yang mendukung berkembangnya Pedagang kaki Lima. Pada dasarnya pelaksanaan pemberdayaan terhadap Pedagang kaki Lima masih dilaksanakan secara insidental. Kegiatan pemberdayaan ini terfokus pada upaya penataan dan pengendalian yang berada dibawah kendali Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Satpol PP yang didalam tugas pokok dan fungsinya juga menyangkut keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Pontianak, dan belum ada yang menguntungkan pedagang secara keseluruhan. Sedangkan pola pemberdayaan yang ada masih terkesan belum terprogram secara terpadu dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana dan SDM Aparatur yang tersedia jika dibandingkan dengan luas wilayah yang dipergunakan sebagai kawasan usaha bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak.

Belum adanya suatu perencanaan yang bersifat konseptual, komprehensif dan terintegrasi belum dapat menciptakan iklim yang mendukung berkembangnya Pedagang Kaki Lima. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu staf di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Pontianak yaitu "Pemberdayaan PKL di wilayah Kota Pontianak saat ini belum terlaksana dengan maksimal, karena adanya satu dilema yang selalu muncul dalam setiap Pemecahan masalah yaitu disatu sisi penegakan hukum dan sisi kebutuhan Perut yang tidak dapat diselesaikan secara gegabah karena dapat memicu timbulnya konflik sosial yang lebih luas. Pemberdayaan. Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Pontianak dapat dikatakan belum optimal. Karena upaya yang dilakukan selalu berbenturan kepentingan antara Pemda untuk menciptakan tatanan kota yang indah, sehat dan aman maupun pihak Pedagang Kaki Lima sendiri untuk dapat berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun telah cukup, banyak diakui bahwa Pedagang kaki Lima memiliki potensi dalam menciptakan lapangan kerja dan kesempatan memperoleh penghasilan, namun masih belum ada pemecahan tunggal atau pemecahan secara rasional terhadap kepentingan yang bertentangan antara pemeliharaan wajah kota yang bersih dan indah dengan pengembangan kapasitas Pedagang Kaki Lima. Walaupun saat ini sikap Pemerintah Daerah relatif telah menerima kehadiran PKL dengan berbagai program yang digulirkan namun kelangsungan hidup sektor ini relatif rentan dari perubahan kebijakan yang berlaku. Fenomena ini menggambarkan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima belum dipahami benar. Dalam keadaan langkanya sumber

daya, dukungan yang diberikan dalam mengembangkan Pedagang Kaki Lima masih sangat terbatas, khususnya dalam alokasi ruang perkotaan.

Namun demikian dengan mengatasnamakan sumber daya yang terbatas dan demi kepentingan umum, Pemerintah Daerah telah berusaha melanjutkan pengembangan kota dari perencanaan kota yang ada tanpa memperhatikan dan melibatkan kehadiran Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Kota dengan mempergunakan konsep *Top Down Planning*. Dalam konteks dualisme ruang di perkotaan, penggunaan ruang secara tetap oleh Pedagang Kaki Lima banyak salah diartikan sebagai ancaman terhadap struktur ruang yang direncanakan. Oleh sebab itu muncul masalah pemakaian tempat-tempat umum (trotoar) secara tidak resmi dan liar, kebersihan dan keindahan kota. Kelancaran lalu lintas dan sebagainya yang secara tidak langsung menghambat perkembangan sektor ini yang diakibatkan kesalah pahaman dalam menafsirkan konsepsi Pedagang Kaki Lima sebagai pekerjaan sementara sehingga pemecahan masalah yang ditakutkan seringkali berpencar-pencar dan tidak terpadu ada timbul konflik antara PKL dengan petugas SATPOL PP.

Pada dasarnya Tim Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Pontianak telah melakukan berbagai aktifitas dalam melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimana secara normatif dan konseptual baik dan terpadu namun tidak dalam menerapkannya. Jaringan hubungan secara interaktif antara tim yang melakukan pemberdayaan dan Persatuan Pedagang Kaki Lima dilaksanakan secara insidental. Kontak usaha antara Pedagang kaki Lima dengan Pemerintah juga masih dalam bentuk konsep yang belum ada realisasinya, Hal itu pula yang menyebabkan belum terciptanya iklim yang mendukung berkembangnya aktivitas ekonomi Pedagang Kaki Lima. Misalnya kegiatan pemberdayaan yang lebih terfokus hanya kepada upaya penataan dan pengendalian dan berada dibawah kendali Kantor Satpol PP, sedangkan kegiatan yang menyangkut upaya pemberdayaan berada di bawah kendali Bagian Ekonomi Kesra . Terungkap belum ada realisasinya keterlibatan instansi lain yang terkait dengan kebijakan tampaknya juga belum terintegrasi dalam alur kegiatan sehingga terkesan adanya pola pemberdayaan yang kurang sistematis bahkan Hal ini dapat menimbulkan *Overlapping*.

Upaya memaksimalkan pola pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak telah dicoba dengan membentuk POKJA PKL yaitu suatu lembaga atau media yang dibentuk untuk menjadikan jembatan antara Pemerintah dengan Pedagang kaki Lima yang terdiri dari berbagai unsur antara lain: Unsur Pemda, LSM, Ulama, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan lain-lain yang bertujuan untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam menata dan membina Pedagang Kaki Lima yaitu melalui konsep *bottom up planning*. Keberadaan instansi lain yang terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima juga kurang efektif sebab selain target grupnya berbeda, juga fokus kegiatannya berbeda. Bahwa pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilakukan secara sektoral tetapi integritas dan terkesan demi kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai target dari program yang telah disusun, sehingga sifatnya kurang dapat memberi peluang yang mandiri, masih bejalan konsep *Top Down Planning* yang pada akhirnya akan menimbulkan sikap ketergantungan kepada Aparat birokrasi baik dalam bentuk aktifitasnya maupun dukungan yang lain. Dalam kondisi ketergantungan itu maka upaya untuk melakukan penataan dan pemberdayaan serta pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak tidak dapat sepenuhnya dicapai.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemberdayaan PKL Kecamatan Pontianak Timur**

Pada pelaksanaan suatu program tentunya memiliki faktor pendukung keberhasilan serta faktor yang menghambat, demikian pula dengan pemberdayaan PKL di wilayah Kota Pontianak yaitu Khususnya Pontianak Timur :

- a. Faktor Pendukung.
  1. Dibentuknya POKJA PKL
- b. Faktor Penghambat.
  1. Kurangnya koordinasi, sosialisasi
  2. Terbatasnya sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penataan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Pontianak, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dituntut untuk membuat suatu kebijakan yang benar-benar kondusif yang menjamin efektifitas sistem dan prosedur pengelolaan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Timur. Pada kenyataannya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Timur masih belum maksimal yaitu dapat terlihat dan belum terkoordinasinya pola pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Timur yang tercermin dari keberadaan Pedagang kaki Lima yang masih semerawut dan tidak sesuai dengan; ketentuan seperti larangan untuk berjualan di tempat-tempat tertentu, didalam kenyataannya masih tetap dipakai sebagai lokasi pelaksanaan aktifitas Pedagang Kaki Lima, oleh karena itu Pemerintah Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Timur melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) seharusnya dapat menyediakan lokasi atau lahan khusus tempat berjualan para PKL yang mudah dijangkau oleh transport (bus kota atau oplet).

Disinyalir dari sisi penyediaan Anggaran yang relatif terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada juga mengakibatkan belum dapat dicapainya sasaran pelayanan secara maksimal. Kondisi ini diperberat dengan fokus dan sasaran yang berlainan dari masing-masing unit kerja yang terkait. Jumlah Pedagang Kaki Lima yang tingkat pertumbuhannya cukup tinggi, serta kesenjangan tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan kesadaran dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Membuat waktu-waktu khusus untuk berjualan sehingga semua pedagang mendapat kesempatan berjualan tampaknya dapat menjadi solusi.

Kecamatan Pontianak Timur memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik yang pada gilirannya akan memunculkan kesempatan tumbuhnya Pedagang kaki Lima sebagai salah satu sektor pilihan usaha bagi mereka yang biasanya memiliki tingkat pendidikan formal yang terbatas serta ketrampilan yang rendah oleh karena itu secara bersama-sama baik Pemerintah Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Timur dan Pedagang Kaki Lima perlu segera menemukan kesepakatan dan mengambil jalan keluar yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, Pemerintah memberikan dan memfasilitasi Pedagang Kaki Lima untuk berusaha dengan rasa aman dan nyaman serta Pedagang Kaki Lima berusaha untuk membantu Pemerintah dengan menciptakan ketertiban dan keindahan kota.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pemerintah Kota Pontianak telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum dalam upaya mengantisipasi pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Pemerintah Daerah Kota Pontianak Timur.
- b. Upaya pedagang kaki lima (PKL) dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi menerapkan strategi ganda, dengan cara memanfaatkan keluarga seperti penjaga malam dan keamanan ruko, istri PKL menjadi pembantu rumah tangga guna membantu mencari nafkah.
- c. Hubungan interaksi sosial antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pemilik modal formal terjalin secara akrab dan saling menguntungkan dengan cara pemilik barang dagangan menitipkan barang dagangannya setelah satu bulan dagangan yang di jual atau laku barulah pemilik barang datang kemudian penjual membayar hasil penjualannya.
- d. Faktor penyebab seorang memilih menjadi pedagang kaki lima (PKL) di pengaruhi oleh faktor dari dalam (Intern factor) seperti keadaan ekonomi keluarga dan lapangan pekerjaan

### **2. Saran**

- a. Diharapkan kepada semua pihak terutama Pemerintah Kota Pontianak agar memperhatikan dan mengupayakan pedagang kaki lima (PKL) agar kehidupannya dapat meningkat menjadi pedagang kaki lima (PKL), yaitu melalui pembinaan dan pemberian modal serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- b. Petugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan *Usaha Kecil Menengah (UKM)* melalui Pemerintah Daerah setempat diharapkan pada saat memberikan bimbingan dan penyuluhan melibatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sasaran dalam penyuluhan.
- c. Di harapkan pihak perbankan hendaknya memberi kemudahan dalam hal pemberian modal dan memberikan bimbingan penggunaan modal bekerjasama dengan penyuluh atau pendamping Kelurahan setempat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Keempat. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert C & Biklen. 1992. *Introduction To Qualitative Research Methods*. Alih Bahasa Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Croswell, J.W. 1994. *Research Disign Qualitative and Quantitative Approches*, Pengantar parsudi Suprlan, Jakarta: KIK Press.
- Denzin dan Lincoln. 1994. *Metodologi Of Sosial Researc*. New York.
- Donald F. Kettl. 1994. *Naturalistic Inquiry*, Sage Publication. London.
- Effendy, R. 2002. *Pungawa dan Pajama*, PLPIIS Unhas, Ujungpandang.

- Garna, Judistira. K. 2009. *Teori Sosial Pembangunan II*. Bandung: Primaco Akademika C.V. dan Judistira Garna Foundation.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Ilmu-ilmu Sosial: Dasar Konsep Posisi*; Bandung: Program Pasca Sarjana Unpad
- Gunawan Sumodiningrat.1996. *Pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* (Bina Rena Pariwara, 1990. Hlm. II)
- Kartasasmita,G. 2007. *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenal Konsep Pemberdayaan Masyarakat*.Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ingraham, P.W, and B.S. Romzek. 1994. *New Paradigm for Governments: Issues for the Changing Public Service*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Lincoln dan Guba. 1985. *Competing Paradigms in Qualitative Research*, Thousand Oaks, California. SAGE Publications Inc.
- \_\_\_\_\_. 1981. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Remaja Bandung.
- Moleong, L.J 1998, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit CV Remadja Karya.
- Mubyarto. 2009. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Laporan Tindak Program IDT*. Yogyakarta: Aditya Madia.
- Mubiyarto. 1990. *Strategi Pembangunan Desa*. Yogyakarta: P3PK UGM
- Muhadjir, Neong. 1998. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Moleong, Lexy J. M. A. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Penerbit Tarsito.
- Ndraha , T. 2003. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Nicholson, H. 2008. *Diplomacy*. Washington: Institute for the study of Diplomacy, Georgetown University.
- Osbone , D. Dan T. Gaebler. 1992. *Reinventing Government*
- Osborne dan P.Plastrik. 2009. *Banishing Buareucrazy: The Vife Strategiis For Reinventing Government*, New York: Addison-Wesley Publishing Company, inc.
- Pambudi, Himawan S. 2002. *Politik Pemberdayaan, Jalan Baru Keadilan Dokumen Pertama Konsolidasi Pembaruan Desa*, Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Rasyid, M.R. 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Yasrif Watampone.
- Rusidi. 1992. *Dinamika Kelompok Tani Dalam Struktur Kekuasaan masyarakat Desa Serta pengaruhnya Terhadap Prilaku Petani Berlahan Sempit dan Kekuasaan patron-klien*. Disertasi, Bandung: program Pascasarjana Unpad.
- Sanderson Stephen. 1993. *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. PT Raja Gravindo Persada: Jakarta.
- Saefullah, D.A. 1992. *The Impact Of Population Mobility On Two Village Communites Of Weast Java, Indonesia*, Thesis Ph. D Australia: The Flinders University Of South Australia.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pendekatan Kuantitatif danKualitqatif Dalam Penelitian Lapangan: Khususnya Dalam Studi Kependudukan*, Bnadung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD.

- Saraka. 2002. "Model Pembelajaran Swarah dalam Pengembangan Sikap Mental Wiraswasta". *Disertasi Doktor* pada PPS UPI Bandung, tidak diterbitkan.
- Sudarsono. 1982. Migrasi, Pengangguran Tersembunyi dan Sektor Informal. Makalah Dalam Lokakarya Pembinaan Sektor Informal. Jakarta: Kantor Lingkungan Hidup
- Sudrajat, Tata. 2003. *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menangani Masalah Anak Jalanan*. Makalah. Disampaikan Dalam Seminar Anak Jalanan Surabaya.
- Susilowati. 2005. *Gender Dari Perspektif Sosiologi Dalam Buku Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia*. PT. Tirta Wacana: Yogyakarta.
- Suyanto. 2004. *Perangkat Kemiskinan Problem-Problem Strategi Pengentasannya*. Erlangga University Press. Surabaya
- Soehartono. 1995. *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS.
- Suhartono. 1997. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Supriyanto. 2004. *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau*.
- Suriyanto, A. 2009. *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau*.
- Swasono, Sri Edi. 2007. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi: Membangun Ekonomi Nasional*. Jakarta: UI Press.